

**PROPOSAL**

**KESAKSIAN PEREMPUAN DALAM PERKARA ZINA MENURUT IBNU HAZM  
DAN QANUN ACEH NOMOR 7 TAHUN 2013**



**OLEH :**

**MARIYATI RUMAKEY**  
**NIM : 190103004**

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAHZAB DAN HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON**

**2023**


## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan proposal saudari Mariyati Rumakey, NIM: 190103004, Mahasiswi Program Studi Perbandingan Mazhab pada Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon. Telah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul **“Kesaksian Perempuan Dalam Perkara Zina Menurut Qanon Aceh dan Ibnu Hazm”**. Memandang bahwa proposal tersebut telah memenuhi syarat ilmiah, dan disetujui untuk diseminarkan.


Demikian, persetujuan ini diberikan untuk proses selanjutnya.

Ambon, Maret 2023

Pembimbing I

  
Dr. Thalhah, MA  
NIP:197108091998032006

Pembimbing II

  
Dr. Abd. Muhsin, M.Ag  
NIDN: 20058101

Mengetahui,

Ketua,

  
St. Syahrini Usman, M.HI  
NIP.197501272009122002



## DAFTAR ISI

<b>COVER.....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
A.. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah Dan Batasannya .....	6
C Tujuan Dan Hasil Penelitian .....	7
D Definisi Judul.....	8
E Penelitian Sebelumnya .....	9
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Penulisan .....	12
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>13</b>

## **A. Latar Belakang**

Perzinahan adalah salah satu masalah yang ada di masyarakat, yang berasal dari masa lalu ke masa depan, dari kebodohan hingga saat ini. Perzinahan sepertinya tidak bisa dicegah sehingga dianggap sebagai masalah yang umum terjadi di masyarakat, padahal perzinahan termasuk salah satu perbuatan keji dan kotor. Bisa jadi belum ada aturan hukum yang kuat yang dapat memberikan efek jera bagi pelakunya dan menjadi peringatan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Zina secara harfiah berarti fahisiya, yaitu perbuatan keji. Zina dalam pengertian istilah ini adalah hubungan seksual antara seorang pria dengan seorang wanita yang tidak terikat satu sama lain melalui perkawinan. Para ahli fikih (ahli hukum Islam) mendefinisikan zina sebagai persetubuhan dalam arti memasukkan penis (kemaluan laki-laki) ke dalam vagina wanita, yang dinyatakan haram, dan tidak karena ragu-ragu dan berdasarkan nafsu.<sup>1</sup>

Perbuatan zina dalam Islam berbeda dengan perbuatan zina dalam hukum adat. Hukum Islam menganggap semua hubungan seksual yang dilarang sebagai perzinahan dan pelakunya harus dihukum baik menikah atau tidak, sedangkan hukum biasa tidak menganggap semua hubungan seksual yang dilarang sebagai perzinahan. Perbuatan zina dijatuhkan kepada orang yang bersalah yang sedang atau sedang menikah, sebagaimana diterapkan dalam hukum Mesir dan Perancis<sup>2</sup>. Kecuali bagi mereka yang sudah menikah, perbuatan seperti itu tidak dianggap zina, tetapi persetubuhan itu merugikan kehormatan.

---

<sup>1</sup>Abdurrahman Doi, Tindak Pidana dalam Hukum Islam (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 31.

<sup>2</sup>Abdurrahman Al-Maliki dan Ahmad Ad-Dawr. Sistem Sanksi dan Hukum Pembuktian dalam Islam, terj. Syamsuddin Ramadlan (Bogor: Perpustakaan Tarikul Izza, 2004) h. 44.

Memelihara kehormatan merupakan salah satu dari lima hal pokok yang harus dijaga bahkan telah dijelaskan pemeliharanya, kepastian keamanannya, dan pencegahan mencacatkannya. Kehormatan merupakan ciri terpuji, dan tercelanya seseorang.. Oleh karena itu setiap orang terlarang melakukan hubungan seks sehingga syarat dan sebab-sebab yang membolehkannya telah nyata terpenuhi. Kaidah Fiqhiyah berikut juga menyatakan larangan zina, *الأصل في الإيضاء التحريم* ('Hukum dasar masalah seks adalah haram).<sup>3</sup> Selain itu dalam surah An Nuur Allah SWT, berfirman:

الرَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ ۚ وَلَيْشَهِدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

“Seorang wanita yang telah melakukan zina dan seorang pria yang telah melakukan zina, pukullah mereka masing-masing dengan seratus pukulan, dan jangan ada rasa kasihan terhadap mereka yang menghalangi Anda dari (menjalankan) agama Allah, jika Anda beriman kepada Allah dan di akhirat. , dan hendaklah (realisasi) azab mereka disaksikan oleh sekelompok orang beriman” (QS An-Nur: 2)

Kemudian, dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, disebutkan bahwa seorang laki-laki datang menemui Nabi saat berada di masjid. Laki-laki itu menyebutkan namanya lalu berkata, “Wahai Rasulullah, sebenarnya aku berzina.” Mendengar ini, dia berbalik, dan pria itu mengulangi pengakuannya empat kali. Setelah pria itu mengulangi pengakuannya empat kali, dia memanggilnya dan berkata, "Apakah kamu sudah gila?" pria itu menjawab, "Tidak." Dia bertanya lagi, "Apakah kamu sudah menikah?" pria itu menjawab, "Ya." Rasul berkata, "Bawa orang ini dan lempari dia," kata Jabir. Saya adalah salah satu dari mereka yang melemparinya dengan batu<sup>7</sup> .

---

<sup>3</sup> Thalhab, Kaidah Fiqhiyah Furu'iyah: Penerapannya Pada Isu Kontemporer, Tahkim: Jurnal Hukum Dan Syariah, [Vol 10, No 1 \(2014\)](#).

Kami melemparinya dengan batu di lapangan. Ketika dia mulai merasakan sakit karena lemparan batu, dia lari. Kemudian, kami mengejarnya dan menangkapnya di daerah Harrah. Setelah itu, kami kembali melemparinya dengan batu.<sup>4</sup>

Dalam hadits lain yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid al-Juhani, mereka mengatakan: “Seorang pria datang menemui Rasulullah SAW. Mengatakan: "Ya Rasulullah, aku bersumpah kepadamu dengan nama Allah, selesaikan masalah kita dengan bantuan Kitab Allah," balas. “Bicaralah,” kata pria itu, “anak saya bekerja untuk keluarga pria ini dan kemudian melakukan perzinahan dengan istrinya. Saya memberinya 100 kambing dan satu budak sebagai tebusan.”<sup>5</sup>

Laki-laki dan perempuan yang berzina pada ayat di atas adalah orang yang belum menikah karena berdasarkan dalil-dalil sebelumnya diketahui bahwa hukuman zina dalam pernikahan adalah rajam. Imam Bukhari meriwayatkan dari Zayd bin Khalid. Dia berkata: “Saya mendengar Rasulullah. Diperintahkan untuk menjatuhkan seratus cambukan dan pengasingan selama setahun bagi mereka yang melakukan perzinahan dan tidak pernah menikah. Ibnu Siyhab menambahkan: “Urwa bin Az-Zubai menceritakan kepadaku bahwa Umar bin Khatsab diasingkan (pezina yang belum menikah) dan keputusan ini menjadi sunnah.” Dalam riwayat Muslim dari Ubad bin Syamit, beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW. Dia berkata, "Dua pezina yang tidak pernah menikah dihukum seratus cambukan dan diasingkan selama satu tahun."<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup>Dua orang Saksi perempuan disamakan dengan saksi laki-laki. Sayyid Sabik, *Fiqh Sunnah* Jilid 3, trans. Nor Hasanuddin (Jakarta Selatan: Pen Pundi Aksara, 2006), h. 324.

<sup>5</sup>Noordeni Dahri, “Kesadaran Gender Islami”, *Majalah Marwah*, h. 255

Berdasarkan penjelasan Al-Quran dan hadits, zina dalam hukum Islam terbagi menjadi dua jenis, yaitu *zina mukhshan* dan *ghayr mukhshan*. Syarat seseorang mengucapkan mukhshan: (1) Balig; (2) Adil; (3) Kebebasan. (4) Melakukan persetujuan karena perkawinan yang sah yang memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun perkawinan, seperti adanya wali mempelai perempuan dan adanya saksi-saksi yang dapat dipercaya. Pernikahan tidak harus menjadi pernikahan yang solid. Bahkan, jika ia harus menceraikan istrinya dan kemudian melakukan zina, ia dikenakan mukhshan zina dan rajam.

Jika empat syarat ini tidak terpenuhi, seseorang tidak disebut mukhshan dan tidak dirajam, tetapi hanya dipukul seratus kali, seperti orang yang belum pernah menikah, meskipun sudah tua dan bijaksana, maka dia diberi pelajaran. . ini akan menghalangi dia dari tindakan keji ini, meskipun pelakunya masih muda atau gila.

Aceh adalah simbol ketaatan hukum Islam di Indonesia dan telah terbukti taat aturan Islam ini. Peraturan yang dimaksud dikenal dengan Aceh Qanun atau yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan disebut peraturan daerah. Tentu saja, aturan yang diberlakukan oleh provinsi Aceh menjadi perhatian khusus baik pemerintah pusat maupun masyarakat internasional.

Salah satu ketentuan yang menjadi perhatian khusus adalah Qanun yang mengatur tentang tindak pidana baik dari segi proses maupun perbuatan. Salah satu pasal yang tertuang dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013, tentang hukum acara perzinaan, memerlukan penafsiran yang mendalam agar ke depan tidak terjadi perselisihan antara aparat penegak hukum dengan masyarakat.

Dalam 182 ayat (5) dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013, terdapat pasal yang mengatur tentang pembuktian dalam pidana perzinahan, yang berbunyi: waktu, tempat dan orang yang sama. Untuk membuktikan adanya fakta zina dalam Pasal 182 ayat (5) dilakukan dengan melibatkan empat orang saksi, oleh karena itu pasal ini menunjukkan bahwa adanya saksi-saksi dianggap sebagai alat bukti khusus adanya fakta zina. Namun, malam ini tidak menjelaskan lebih lanjut siapa keempat saksi tersebut. Keempat saksi tersebut memiliki multitafsir, bisa hanya saksi laki-laki atau saksi perempuan, atau bisa gabungan antara saksi laki-laki dan perempuan.

Ulama madzhab berpendapat bahwa yang dimaksud dengan empat jari saksi zina adalah saksi dari laki-laki, dan ini digunakan sebagai syarat pertama dalam pembuktian jari zina (jari zina), namun dengan syarat. Jika melihat teori gender, perempuan dipandang sebagai orang yang bebas mengekspresikan diri dalam masyarakat sosial. Penjelasan di atas membahas dua hal yaitu bagaimana kesaksian perempuan dalam pasal 182 ayat (5) Qanun Aceh No 7 Tahun 2013<sup>7</sup>

Dalam buku Fiqih Jinayah karangan Dr. Ismail Rumadan M.H menjelaskan bahwa setiap persetubuhan yang terjadi bukan karena pernikahan yang sah, bukan karena semu nikah, dan bukan pula karena pemilikan. Secara garis besar, pengertian ini telah di sepakati oleh para ulama, meski mereka berselisih pendapat tentang mana yang dikatakan semu yang menghindar hukum had dan mana pula yang tidak menghindarkan hukuman tersebut. Zina dalam pengertian istilah adalah hubungan kelamin antara seorang lelaki dengan

---

<sup>7</sup>.Khairuddin, Kesaksian Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam (Hubungan Al-Qur'an dan As-Sunnah), (Banda Aceh, PPs IAIN Ar-Raniry, 2012), h. 346



seorang perempuan yang satu sama lain tidak terikat dalam hubungan perkawinan. Para *fuqaha* ( ahli hukum islam ) mengartikan zina yaitu melakukan hubungan seksual dalam arti memasukan zakar ( kelamin pria) ke dalam vagina wanita yang dinyatakan haram, bukan karena syubhat, dan atas dasar syahwat.

Al-Qur'an surat An-Nuur ayat 31-32 :

*Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang mereka perbuat”.*

*Katakanlah kepada wanita yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakan perhiasannya kecuali yang ( biasa ) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain jilbab ke dadanya, dan janganlah menampakan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara lelaki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan ( terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.”<sup>8</sup>*

## **B. Rumusan Masalah Dan Batasan Masalah**

Penelitian ini akan membahas kesaksian perempuan dalam kasus zina, berdasarkan pendapat Ibnu Hazm dan yang tertera pada Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013

### **a. Perumusan masalah**

Rumusan masalah penelitian ini adalah

1. Bagaimana pandangan Ibnu Hazm tentang kesaksian perempuan dalam kasus zina?

---

<sup>8</sup> Dr. Ismail Rumadan, M.H, Fiqih Jinayah (Yogyakarta:Aynat Publising FSEI Press IAIN Ambon, 2014) h. 13-18

2. Bagaimana aturan yang terdapat pada Qanun Aceh nomor 7 tahun 2013 tentang kesaksian perempuan dalam kasus zina?

### **C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Ibnu Hazm tentang kesaksian perempuan dalam kasus zina.
2. Untuk Mengathau bagaimana aturan yang terdapat pada Qanun Aceh nomor 7 tahun 2013 tentang kesaksian perempuan dalam kasus zina.

#### **Manfaat Penelitian**

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbang saran serta pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum Islam pada umumnya, sekaligus dapat memberikan referensi bagi kepentingan yang bersifat akademis serta sebagai bahan tambahan bagi kepustakaan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada :

1. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi dan pengetahuan hukum berkaitan dengan kesaksian perempuan dalam kasus zina.

2. Bagi Pemerintah

Diharapkan dapat dijadikan bahan masukan bagi pemerintah untuk mengatasi

problematika ragam pendapat ulama terkait kesaksian perempuan serta kesinambungan anatar peraturan dan pelaksanaannya

#### **D. Definisi Judul**

Untuk memudahkan pemahaman terhadap judul penelitian ini, maka penulis akan menjelaskan pengertian dari istilah-istilah yang digunakan sebagai berikut:

Kesaksian saksi Wanita. Wanita boleh (dapat) menjadi saksi dalam seluruh masalah yang terjadi. Dalam hal kesaksian zina, Ibnu Hazm juga membolehkan saksi bagi wanita yang adil.

Zina adalah perbuatan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat pernikahan atau perkawinan. Zina bukan hanya disaat manusia telah melakukan hubungan seksual, tetapi segala aktivitas seksual yang dapat merusak kehormatan manusia.

*Ibnu Hazm* adalah seorang ulama ulung yang melahirkan gagasan-gagasan cemerlang, baik lisan maupun tulisan, yang dapat memberikan dampak positif bagi kehidupan dan peradaban masyarakat Islam. Ia berani mengemukakan pendapat yang sekilas terkesan bertentangan dengan para pendahulunya, bahkan berani berdebat dengan gurunya sendiri. Namun yang menarik, ia mampu mengemukakan argumentasi dan argumentasinya secara sistematis untuk mendukung pendapatnya dan mudah diserap oleh orang-orang yang mendengarkannya. Ibnu Hazm dikenal sebagai ulama mazhab Zahiri, beliau dikenal dengan reputasinya dalam bidang fikih.

**Qanun Aceh No 7 Tahun 2013** : Qanun Aceh adalah produk peraturan perundang-undangan berskala daerah, atau biasa disebut perda syariah. Pasal 1 angka 21 UU No. Perda No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang menyebutkan bahwa “Qanun” adalah

peraturan perundang-undangan yang serupa dengan peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan negara dan kehidupan masyarakat Aceh. Sesuai dengan Qanun kabupaten/kota, pasal 1 ayat 22 undang-undang.

Berdasarkan pengertian di atas, yang dimaksud oleh penulis dengan judul Kesaksian Perempuan Dalam Perkara Zina Menurut Ibnu Hazm Dan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 yaitu sebuah penelitian yang membicarakan tentang kesaksian yang dilakukan oleh seorang perempuan khususnya dalam masalah perzinahan berdasarkan pandangan dan pemikiran Ibnu Hazm dan aturan yang terdapat pada Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013.

#### **E. Penelitian Sebelumnya**

Kajian pustaka menyajikan teori-teori yang relevan dengan pembahasan yang akan dibahas oleh penulis dan menjelaskan penelitian-penelitian sebelumnya, alasan pertama untuk menghindari plagiarisme, kedua untuk membandingkan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan, ketiga untuk mempelajari dan menambah pemahaman tentang informasi dari penelitian.

Berikut penulis memaparkan beberapa penelitian sebelumnya:

1. Kajian yang ditulis oleh Ishaq berjudul “Analisis Hukum Islam Tentang Perbuatan Zina Pasal 284 KUHP Dalam Reformasi Hukum Pidana”. Penelitian ini menggunakan studi normatif. Kajian ini menunjukkan bahwa pandangan Islam tentang konsep zina dalam pasal 284 KUHP lebih terbatas dari konsepnya dalam hukum Islam. Selain itu, reaksi hukum pidana terhadap pelaku dalam pasal 284 UU terlalu lunak, karena hanya diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan. Oleh karena itu, hukuman yang ditentukan dalam pasal ini tidak mengakibatkan penderitaan bagi yang bersalah. Oleh

karena itu, perlu dilakukan perubahan unsur-unsur hukum Islam ke dalam pasal-pasal dan hukuman-hukuman agar tercipta konsep pasal 284 tentang perzinahan versi KUHP.<sup>9</sup>

2. Penelitian *Shamsul Huda* dengan topik “Zina dari sudut pandang hukum Islam dan hukum pidana”. Penelitian ini menggunakan metode analisis komparatif. Perbedaan ditemukan antara hukum Islam dan KUHP dalam definisi istilah "perzinahan" dan implikasi hukumnya. Hubungan seksual antara anak muda tidak dikualifikasikan sebagai zina dalam KUHP, karena mereka tidak menikah secara sah. Hukum pidana juga tidak berlaku bagi pezina yang tidak mematuhi pasal 27 BW, sekalipun mereka menikah secara sah. Juga, jika suami atau istri yang melakukan perzinahan memberikan izin kepada pasangannya untuk melakukan perzinahan, Bagian 284 tidak dapat menuntut mereka. Sementara itu, dari sudut pandang hukum Islam,

3. Kajian *Chempak Sari Harahap* berjudul “Sanksi bagi Zina” (Perbandingan Qanun No. 6 Tahun 2014 dan Penerapan Hukum Negara Selangor Syariah No. 9 Tahun 1995, Pasal 25). Dalam penelitian ini digunakan metode deskriptif komparatif. Dijelaskan bahwa hukuman yang lebih sesuai dengan sanksi zina adalah hukuman yang diatur dalam Qanun Aceh, karena sesuai ketentuan yang diatur dalam nash yaitu 100 (seratus) kali cambuk, meskipun tidak membedakan antara zina mukhsan. dan pezina Gairu Mukhsan.<sup>10</sup>

## **F. Metode Penelitian**

---

<sup>9</sup>Alami memiliki tiga arti: 1. Alami, 2. Bebas dari pengaruh, 3. Dapat digunakan untuk warna apa saja. Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia, h.684.

<sup>10</sup>Sri Suharjati Sukri ed., *Memahami Islam dan Tantangan Keadilan Gender* (Yogyakarta: Gama Media, 2002), h. 72, 73, 74

Untuk penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang sumber datanya diperoleh dari hasil penelitian tidak hanya buku, tetapi juga berupa bahan dokumentr, majalah, jurnal dan surat kabar yang berkaitan dengan masalah tersebut. sedang dipelajari. Penekanan dalam penelitian kepustakaan adalah untuk menemukan berbagai teori, hukum, dalil prinsip, pendapat, gagasan, dan hal-hal lain yang dapat digunakan untuk menganalisis dan memecahkan masalah yang diteliti. Sifat penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan logika induktif, yaitu cara atau jalur yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan ilmiah, yang diawali dengan pengalaman terhadap persoalan atau masalah tertentu, kemudian dibuat kesimpulan yang bersifat umum (generalisasi).

Penggunaan Kajian kepustakaan (*library study*) yang bersifat normatif (hukum Islam), yaitu masalah, yaitu masalah yang akan dibahas sesuai dengan norma atau kaidah yang ada dalam kitab-kitab Islam, melalui pendekatan perbandingan (studi perbandingan).

#### 1. Sumber data

Dalam solusi penelitian kepustakaan ini, sumber data yang berupa bahan tertulis terdiri dari sumber data primer dan sumber data sebagai berikut:

##### a. Data Primer

Data primer adalah data dari buku-buku atau kitab-kitab para ilmuwan yang diperoleh langsung dari sumber aslinya atau berupa literatur yang berisi pengetahuan ilmiah baru atau pemahaman baru tentang fakta atau gagasan yang diketahui. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, sebagai sumber informasi yang dicari.. Sumber data primer adalah sumber data primer yang dikumpulkan oleh peneliti langsung dari objek penelitian yaitu: buku/artikel, jurnal yang menjadi objek penelitian.

##### b. data sekunder

Sedangkan sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak dapat memberikan informasi langsung kepada pengumpul data. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh melalui pihak lain, yang secara tidak langsung diperoleh peneliti dari subyek penelitiannya. Dengan kata lain, data sekunder mendukung data dari data primer. Data sekunder untuk penelitian ini diambil dari berbagai sumber, antara lain: berupa Jurnal.

#### 1. Teknik pengumpulan data

Adapun data yang digunakan oleh penulis (baik data primer maupun data sekunder) adalah data berupa karya tulis, seperti buku, artikel, dll. Dalam mengumpulkan berbagai data pembahasan.

### **G. Sistematika Penulisan**

Penyusunan proposal ini terdiri dari lima yang disusun secara sistematis dengan urutan sebagai berikut.

Bab pertama merupakan bagian pendahuluan yang dibagi menjadi beberapa subjudul, yaitu: latar belakang masalah, rumusan masalah dan definisi masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi nama, penelitian terdahulu, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tentang konsep kesaksian perempuan dalam kasus perzinahan, termasuk makna, sejarah, dan motif melakukannya,

Bab ketiga berisi biografi Ibnu Hazm dan sejarah Qanun Aceh

Bab keempat berisi tentang pendapat Qanun Aceh dan Ibnu Hazm tentang kesaksian perempuan dalam kasus zina, yang akan dilanjutkan dengan analisis perbandingan pendapat Qanun Aceh dan Ibnu Hazm tentang kesaksian wanita dalam kasus zina.

Bab kelima melengkapi penelitian ini dan berisi kesimpulan dan saran dari peneliti

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghazali, Mohammad. Kajian kritis terhadap hadits Nabi. (diterjemahkan oleh Muhammad Al-Baqir), Bandung: Mizan, 1998.
- Ahmad, Muhammad 'Ata' as-Sayyid Sid. at-Tasiri al-Jina'i al-Islamiy. Malaysia: Pustaka Negara Malaysia, 1995.
- al-Aini, Abd al-Fatah Muhammad Abu. al-Kadha wa al-Itzbat fi al-Islamiy. Kairo: Dar al-Kutub, 1983.
- al-Asqalani, Ibnu Hajar. Tahdzib at-Tahdzib. Yuz. II, tp: Dar al-Fiqr, 1984.
- Al Bukhari. Syah Bukhari. Riyadh: Dar al-Salam, vol.1, hal. th.
- al-Dardir, Ahmad. al-Siarh al-Shaghir. Zhuz V, Bayrut: Maktab Muhammad Ali Subaikhi wa ad-Din, vol.
- Al Mawardi. al-Havi al-Kabir. Yuz XVII, Bayrut: Dar al-Kutub al-Ilmiya, vol. al-Razi,
- Abd ar-Rahman. al-Jarh Wa al-Ta'dil. Jilid III, tp: tp.tp, 1952. al-Sayis, Muhammad Ali. Tafsir Ayat al-Ahkam. Volume III, vol.: vol.t.p., n.t.
- as-Syafi, Abdallah Muhammad bin Idris. al-Umm. Zhuz VII, Bayrut: Dar al-Fikr, jilid. Al Sayukani. Irsyad al-Fuhul. Surabaya:
- Maktab Ahmad bin Saeed bin Nabhan, t.th. Ash-Shiddiqi, T. Muhammad Hasbi. Hukum fikih Islam. Semarang: Perpustakaan Rizka Putra, 1997
- Awda, Abd al-Qadir. at-Tasiri al-Jinay al-Islamik, Jilid II, Bayrut:
- Muassasah al Risalah, 1982. Panggang, Khudhary. Tanggal At-Tasiri al-Islami. (diterjemahkan oleh Muhammad Zuhri), Indonesia: Darul Ihya`, tth.
- Ibnu Hazm. al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam. Juz II, Kairo: Maktaba "Atif al-Azhar", 1978.